



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 607/MENKES/SK/VIII/2009**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
POLITEKNIK KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN JAKARTA III**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007, sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Jakarta III dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLITEKNIK KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN JAKARTA III.
- Kedua** : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Jakarta III dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.
- Keempat** : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 6 Agustus 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)